



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan maka, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perbenihan Tanaman Perkebunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1136);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
8. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Asal usul benih adalah sesuatu yang dapat menerangkan dari mana benih tersebut berasal.

10. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
11. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
12. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam berita acara.
13. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
15. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih bermutu yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih inti, Benih penjenis, Benih dasar dan Benih pokok.
16. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
17. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang menemukan atau diberi kewenangan untuk mengembangkan varietas tersebut berdasarkan jenis komoditi dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
18. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Dasar.
19. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Pokok.
20. Benih Sebar adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Sebar.
21. Kebun Benih Penjenis adalah Kebun Benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia berdasarkan jenis komoditi dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
22. Perbanyak generatif adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
23. Perbanyak vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.

24. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih unggul dan unggul lokal di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
25. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
26. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
27. Varietas Unggul adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
28. Varietas Lokal adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu.
29. Varietas unggul Lokal adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia.
30. Benih Unggul adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul nasional tanaman perkebunan yang telah dilepas Menteri Pertanian.
31. Benih Unggul Lokal adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan.
32. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun.
33. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun.
34. Kebun Induk adalah Kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicegah dan persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana.
35. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah kumpulan tanaman perkebunan berproduksi tinggi yang telah ditetapkan menjadi sumber benih tanaman dan varietasnya merupakan unggul lokal.
36. Pohon Induk Terpilih yang selanjutnya disingkat PIT adalah suatu pohon tanaman perkebunan di dalam blok penghasil tinggi yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
37. Pohon Induk adalah pohon didalam kebun benih atau dihampanan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
38. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan stek atau *grafting*.

39. Produsen Benih adalah perorangan, kelompok dan badan hukum yang memproduksi benih perkebunan serta wajib memiliki izin produksi benih dan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.
40. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
41. Pembenihan adalah tempat menanam benih (persemaian).
42. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud penetapan Pedoman Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan perbenihan.

Pasal 3

Tujuan penetapan pedoman perbenihan perkebunan ini :

- a. sebagai dasar dalam pelayanan pengelolaan sumber Benih meliputi produksi Benih, Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan, sertifikasi, pelabelan Benih, peredaran, pembinaan dan pengawasan Benih tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan Benih unggul dan unggul lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perbenihan;
- b. pelaku usaha produksi Benih tanaman perkebunan;
- c. sertifikasi benih;
- d. peredaran benih; dan
- e. sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga.

BAB II PERBENIHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha perbenihan tanaman perkebunan yang meliputi: Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, Peredaran Benih serta pengeluaran Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru.
- (3) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkebunan melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perbenihan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Penggunaan bahan tanam perkebunan yang diproduksi wajib berasal dari benih unggul dan/atau benih unggul lokal dengan memperhatikan klasifikasi benih :
 - a. Benih Penjenis;
 - b. Benih Dasar;
 - c. Benih Pokok; dan
 - d. Benih Sebar.
- (2) Produksi Benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan perbanyak dengan cara :
 - a. Generatif; dan
 - b. Vegetatif.
- (3) Produksi Benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Benih berasal dari sumber Benih yang telah ditetapkan;
 - b. untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber Benih tanaman perkebunan, perlu dilakukan observasi, identifikasi dan kajian sumber Benih unggul lokal di Kabupaten/Kota menjadi varietas unggul; dan
 - c. dalam hal Sumber Benih untuk komoditi perkebunan yang belum ada di Kalimantan Timur, Pemerintah wajib mendorong untuk pembangunan kebun Sumber Benih.

Pasal 8

- (1) Sumber Benih perkebunan diperoleh melalui proses Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan.

- (2) Untuk penilaian kelayakan Calon Kebun Sumber Benih menjadi kebun Sumber Benih guna menjaga mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetis maka dilakukan monitoring oleh UPTD dan hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi kelayakan kebun Sumber Benih yang telah ditetapkan, dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dan hasil Evaluasi Kelayakan Kebun sumber benih yang telah ditetapkan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Pengajuan permohonan sertifikasi benih melalui UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan.

Pasal 9

- (1) Benih tanaman perkebunan diwajibkan berasal dari kebun Sumber Benih dan Produsen Benih yang bekerjasama dengan pemilik kebun Sumber Benih.
- (2) Untuk keperluan benih unggul bermutu dan bersertifikat agar mengutamakan Produsen Benih yang telah terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Apabila benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia atau kurang maka Produsen Benih dapat mendatangkan benih dari Sumber Benih di luar Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PELAKU USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh Produsen Benih baik perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber dan jika tidak memiliki Sumber Benih maka dapat membesarkan BD, BP dan BR yang berasal dari Produsen Benih yang memiliki kebun sumber sebagaimana Pasal 8 ayat (1);
 - b. memiliki unit produksi benih tanaman perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.

- (3) Perorangan atau badan hukum sebagaimana ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
- (4) Instansi Pemerintah sebagaimana ayat (1) merupakan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memproduksi benih tanaman perkebunan.
- (5) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterbitkan oleh Gubernur dengan melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (6) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan bila pemohon telah memiliki rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan.
- (7) Permohonan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pemohon secara tertulis melalui Kepala UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
 - b. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan);
 - c. fotokopi KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Produsen Benih yang memiliki kebun sumber benih/menguasai kebun sumber benih wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sumber Benih; dan
 - f. surat perjanjian kerja sama dengan sumber benih (bagi produsen benih yang tidak memiliki kebun sumber);
- (8) Rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan sarana prasarana di lapangan oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan masa berlaku rekomendasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi dimaksud.
- (9) Penerimaan dan penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Produsen Benih Tanaman Perkebunan berkewajiban untuk:
 - a. menerapkan metode produksi benih sesuai standar yang berlaku;
 - b. mencatat asal usul benih, rekaman pemeliharaan, rencana produksi benih dan ketersediaan benih; dan
 - c. menjaga mutu hasil dan konsistensi benih yang akan diproduksi dan diedarkan.
- (2) Produsen Benih Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, wajib menyampaikan laporan kegiatan produksi benih, penyaluran benih dan rencana produksi benih secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas dengan tembusan Direktorat Jenderal Perkebunan dan UPTD.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan berlaku selama produsen benih masih beroperasi dalam melakukan usaha produksi benih.
- (2) UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan melakukan evaluasi terhadap Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan setiap tahun.
- (3) Apabila hasil evaluasi pada ayat (2), menunjukkan bahwa produsen benih tidak memenuhi persyaratan sebagai produsen benih maka Tim Penilai Kelayakan Perbenihan membuat laporan ketidaksesuaian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemberi izin.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin memberikan peringatan tertulis kepada produsen benih untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila belum dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (4), diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila sampai dengan peringatan ketiga tidak dipenuhi pemberi izin memberikan sanksi berupa pencabutan Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

BAB IV

SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH

Pasal 13

- (1) Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari Benih unggul dan/atau Benih unggul lokal.

- (2) Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran.

Pasal 14

Produsen Benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki Perizinan yang diterbitkan oleh Gubernur dapat mengedarkan Benih Tanaman Perkebunan, setelah dilakukan sertifikasi dan diberi Label.

Pasal 15

- (1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Perkebunan terhadap benih bermutu dilakukan dengan Sertifikasi Benih.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pemeriksaan pertanaman;
 - c. panen; dan
 - d. uji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pengujian di laboratorium untuk benih biji; dan
 - b. pengujian di gudang untuk benih umbi dan rimpang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Benih tanaman perkebunan sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label sesuai dengan kelas Benih.
- (2) Sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. pengujian mutu Benih tanaman perkebunan di laboratorium; dan
 - b. pemeriksaan Benih tanaman perkebunan di lapangan.
- (3) Pengujian mutu yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Benih tanaman perkebunan dalam bentuk biji yang berasal dari kebun sumber Benih yang telah ditetapkan.
- (4) Pemeriksaan lapangan yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Benih tanaman perkebunan dalam bentuk kecambah, stek, entres, Benih dalam bentuk butiran, Benih dalam polibeg yang diproduksi oleh sumber Benih dan/atau produsen Benih.
- (5) Untuk mendapatkan sertifikat mutu benih tanaman perkebunan, produsen Benih wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan.

- (7) Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara online melalui Kepala UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (produsen benih)/Izin Usaha Perkebunan (Perusahaan perkebunan);
 - c. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (khusus untuk Kecambah Kelapa Sawit)
 - d. Asal usul Benih;
 - e. Faktur pembelian; dan
 - f. Peta kebun;

Pasal 17

- (1) Perusahaan perkebunan yang menyalurkan Benih kelapa sawit untuk kebun plasma wajib mengajukan permohonan sertifikasi melalui UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang lokasi penanamannya untuk kebutuhan sendiri berbeda dengan lokasi kegiatan pembenihan kelapa sawit antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi, maka sebelum Benih kelapa sawit siap tanam yang diedarkan wajib disertifikasi dengan melampirkan Izin Usaha Perkebunan yang masih berlaku.

Pasal 18

- (1) Biaya sertifikasi Benih tanaman perkebunan dibebankan kepada pemohon berdasarkan jumlah benih yang diajukan di dalam permohonan.
- (2) Besarnya biaya sertifikasi tanaman perkebunan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Benih yang sudah bersertifikat wajib diberi label dan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak/tahan air dan memiliki *barcode*;
 - b. tulisan berwarna hitam dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. mencantumkan paling kurang nomor seri label, jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, mutu benih, akhir masa edar Benih serta nama dan alamat produsen Benih.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh produsen Benih dan kebenaran atas label menjadi tanggung jawab produsen Benih.
- (3) Label dinyatakan legal apabila tercantum nomor seri dan stempel UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelas:
 - a. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - b. Benih Pokok (BP) berwarna ungu;
 - c. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk Benih unggul; dan
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk Benih unggul lokal.
- (5) Pemasangan label dilakukan oleh Produsen Benih dan diawasi PBT.

BAB V PEREDARAN BENIH

Pasal 20

- (1) Benih yang didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Timur wajib dilaporkan ke UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan untuk diperiksa kebenaran Benih sesuai dengan dokumen penyerta Benih dan surat jalan Benih.
- (2) Benih yang digunakan untuk keperluan pekebun atau masyarakat wajib dilakukan pemeriksaan oleh PBT dengan membuka kemasan, menghitung jumlah dan meneliti dokumen penyerta serta lokasi pembenihan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PBT serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PBT dan pemilik Benih.
- (4) Benih yang diedarkan ke luar Provinsi Kalimantan Timur wajib dilaporkan guna mendapatkan surat mutasi Benih dari UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan.
- (5) Peredaran Benih yang masuk atau keluar Daerah wajib dilakukan pengawasan yang bekerjasama dengan UPT Badan Karantina Pertanian.
- (6) Peredaran Benih antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan pengawasan oleh Tim yang terdiri dari PBT, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petugas Teknis Provinsi / Kabupaten/Kota.
- (7) Benih yang diedarkan menjadi tanggung jawab produsen benih.

BAB VI
SISTEM KELAS PRODUK BERDASARKAN STANDAR MUTU
DAN STANDAR HARGA

Pasal 21

- (1) Usaha perdagangan produk perkebunan mengatur proses jual beli antara lain:
 - a. produsen dan pedagang;
 - b. antarpedagang; atau
 - c. pedagang dan konsumen.
- (2) Pelaku usaha perdagangan produk perkebunan harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 22

- (1) Sistem kelas produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas super;
 - b. kelas A atau kelas 1; dan
 - c. kelas B atau kelas 2.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada, persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk.
- (4) Dalam hal produk perkebunan belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem kelas produk ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedoman perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat
- (4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap produsen benih yang dilakukan oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna benih tanaman perkebunan dan produsen benih meliputi :
 - a. pendampingan/pengawasan, identifikasi pada calon kebun sumber, kebun sumber dan produksi Benih;
 - b. monitoring dan evaluasi pada kebun sumber dan produksi Benih;
 - c. sosialisasi peraturan perbenihan.;
 - d. penggunaan Benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel;dan
 - e. pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Benih tanaman perkebunan yang berasal dari sumber Benih dan produsen Benih yang memiliki dokumen Benih;
 - b. Benih tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat dan berlabel;
 - c. Benih tanaman perkebunan yang tidak sesuai sertifikat dan label;
 - d. Benih tanaman perkebunan bukan berasal dari sumber Benih yang tidak memiliki sertifikat dan label dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan;dan
 - e. Peredaran Benih tanaman perkebunan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan sertifikat dan label wajib ditarik dari peredaran oleh produsen Benih untuk dimusnahkan.

Pasal 25

- (1) Benih kelapa sawit yang didapatkan melalui Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) dilakukan pendataan dan pemantauan terhadap jumlah benih yang beredar serta lokasi penanamannya oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan.
- (2) Realisasi Benih kelapa sawit sesuai SP2B-KS yang diperoleh Perusahaan perkebunan maupun produsen Benih agar dilaporkan kepada UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi, peredaran dan pengawasan Benih tanaman perkebunan.
- (3) Benih kelapa sawit siap tanam yang lokasi peruntukannya tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) maka persetujuan pemindahan lokasi penanaman dikembalikan kepada yang menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS).

Pasal 26

- (1) Pengawas Benih Tanaman Perkebunan diberikan wewenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih tanaman perkebunan;
 - c. mengambil contoh Benih guna pemeriksaan mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan catatan produsen Benih dan pengedar Benih tanaman perkebunan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan permohonan sebagai produsen benih tanaman perkebunan, pengadaan, perizinan sertifikasi dan pendaftaran Benih tanaman perkebunan.
- (2) PBT dalam hal pengawasan Benih mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan mengenai mutu benih tanaman perkebunan tetapi memerlukan waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) pengawas Benih dapat menghentikan sementara peredaran benih tanaman perkebunan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan maka tindakan penghentian sementara peredaran Benih tanaman perkebunan oleh PBT berakhir demi hukum.
- (4) Dalam hal ditemukan penyimpangan mengenai proses produksi, standar mutu, kegiatan sertifikasi, sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan Benih tanaman perkebunan PBT dapat mengusulkan penarikan Benih tanaman perkebunan dari peredaran kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Pertanian.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009